



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/528/V.12/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.4.4/2452/BPD, tanggal 12 Juni 2023, hal Pedoman Umum Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Standar Operasional Prosedur Hubungan Antar Pihak dan Petunjuk Teknis Operasional Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Tim Pelaksana kegiatan membentuk Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, dibentuk Sekretariat Bersama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai uraian tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 11 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. *Coordinator Project Management Unit (CPMU) P3PD* di Jakarta;
8. *Project Implementing Unit (PIU) Komponen 1 P3PD* di Jakarta;
9. *Team Leader National Management Consultant P3PD* di Jakarta;
10. Koordinator Regional Management Consultan 6 Lampung;
11. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/528/V.12/HK/2023
TANGGAL : 11 - 0 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Lampung
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
11. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/528/V.12/HK/2023
TANGGAL : 11 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM PENGUATAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial, Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 11. Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Koordinasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 13. Septiana Zainal, (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 14. Diana Ramawati (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 15. Ketua Kelompok Kerja I, II, III dan IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/528/V.12/HK/2023
TANGGAL : 11 - 9 - 2023

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIAT BERSAMA KEGIATAN PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA PROVINSI LAMPUNG**

- a. melaksanakan rapat koordinasi 3 (tiga) kali dalam Tahun Anggaran 2023 yang didukung pendanaan dari APBD Provinsi Lampung;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P3PD di wilayah kabupaten, kecamatan dan desa lokasi P3PD;
- c. melaksanakan pembina dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan P3PD;
- d. menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan P3PD;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis platform digital yang dikelola dalam *Learning Management System*;
- f. mengelola P3PD tingkat provinsi, termasuk diantaranya dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk operasional, anggaran PHLN dan APBD Rupiah Murni untuk pelaksanaan kegiatan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD di Provinsi;
- h. Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan P3PD di tingkat provinsi;
- i. menyusun materi pembelajaran aparatur desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;
- j. melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah dalam rangka PKAD;
- k. menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas provinsi;
- l. dengan masukan Tenaga Ahli *Regional Management Consultant* yang ada di provinsi, menyusun target kinerja untuk P3PD tingkat provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional;
- m. berkordinasi dengan kabupaten/kota dalam mengelola kegiatan P3PD;
- n. mengelola kinerja *Management Information System*, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kabupaten/kota, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam *Management Information System* untuk pengambilan keputusan di tingkat provinsi;
- o. melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian *Key Performance Indicator*, termasuk pengisian data melalui *Internal Finance Report* dan *Management Information System*, kepada Kepala Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
- p. mengelola platform *Learning Management System* di tingkat provinsi termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten *Learning Management System*; dan
- q. mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di wilayah provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI